



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR ~~38~~ TAHUN 2026  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran